



SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA**  
**NOMOR : 12/ 14 /KEP.GBI/DpG/2010**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA**  
**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA RAYA**

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa Direksi PT BPR Dana Raya dengan surat tanggal 29 Januari 2010 dan terakhir tanggal 12 Februari 2010 telah mengajukan permohonan izin usaha PT BPR Dana Raya yang berkedudukan di Jl.Sudirman No.104 Pinaesaan, Wenang, Manado;
  - b. bahwa dengan surat Direktur Direktorat Kredit, BPR dan UMKM Nomor 11/714/DKBU tanggal 7 Oktober 2009 kepada Sdr. Mario Glenn Angouw telah diberikan persetujuan prinsip untuk mendirikan PT BPR Dana Raya yang berkedudukan di Kota Manado;
  - c. bahwa PT BPR Dana Raya yang berkedudukan di Jl.Sudirman No.104 Pinaesaan, Wenang, Manado, telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
  - d. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk memberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada PT BPR Dana Raya dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia;

Mengingat.....

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GOVERNOR BANK INDONESIA TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN  
RAKYAT DANA RAYA

PERTAMA : Memberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat  
kepada PT BPR Dana Raya yang berkedudukan di  
Jl.Sudirman No.104 Pinaesaan, Wenang, Manado untuk  
melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

KEDUA : Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah  
keputusan ini ditetapkan PT BPR Dana Raya belum melakukan  
kegiatan usaha, maka Bank Indonesia akan membatalkan izin  
usaha yang telah diberikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

1. Kantor Bank Indonesia Manado;
2. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM – Bagian Perizinan dan  
Likuidasi BPR;
3. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM – Bagian Informasi,  
Dokumentasi dan Administrasi;
4. Direktorat Audit Intern;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Maret 2010

a.n. Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd

**S. BUDI ROCHADI**  
**DEPUTI GUBERNUR**

SALINAN SESUAI ASLINYA  
DIREKTORAT KREDIT, BPR DAN UMKM  
BANK INDONESIA



**RATNA E. AMIATY**  
**DIREKTUR**